



Perlindungan Hukum Terhadap UMKM

Ditinjau dari Perspektif
Hukum Islam dan
Hukum Perdata

Fatahillah, S.H., M.Hum
Dr. Nasrianti, S.H., M.Hum
Muhibuddin, S.H., M.Hum

Editor: Johari, S.H., M.H

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM

Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

**Fatahillah, S.H., M.Hum
Dr. Nasrianti, S.H., M.Hum
Muhibuddin, S.H., M.Hum**

Editor: Johari, S.H., M.H



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM

Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Copyright @ 2026 By Fatahillah, S.H., M.Hum, dkk

All right reserved

Penulis

Fatahillah, S.H., M.Hum
Dr. Nasrianti, S.H., M.Hum
Muhibuddin, S.H., M.Hum

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Johari, S.H., M.H

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-378-3

Cetakan ke-1, Mei 2026

15,5 x 23 cm, viii + 215 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga buku referensi berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap UMKM Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”* ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh fenomena fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia, di mana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi nasional. Namun, di tengah kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, pelaku UMKM masih kerap berada dalam posisi tawar yang lemah secara yuridis. Ketidakseimbangan tersebut sering kali berujung pada kerentanan, baik saat berhadapan dengan korporasi besar maupun dalam menghadapi kompleksitas regulasi yang ada.

Buku ini hadir sebagai upaya akademis untuk memotret realitas hukum tersebut melalui dua perspektif yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata (Barat) yang berakar pada *Burgerlijk Wetboek* dan hukum Islam (muamalah) yang bersumber pada prinsip-prinsip keadilan ilahiah. Integrasi kedua perspektif ini sangat penting, mengingat mayoritas pelaku UMKM di Indonesia adalah Muslim yang dalam praktik kesehariannya sering kali mensinergikan etika syariah dengan kepatuhan terhadap hukum positif. Sebagai penulis, saya memandang bahwa perlindungan hukum bukan sekadar teks normatif dalam undang-undang, melainkan instrumen keadilan yang harus mampu memitigasi risiko, melindungi hak milik, dan memastikan keberlangsungan usaha tanpa adanya eksploitasi.

Pada bab-bab awal, pembaca akan diajak untuk memahami transformasi UMKM di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang begitu cepat. Pergeseran paradigma dari usaha tradisional menuju entitas bisnis yang adaptif memerlukan payung hukum yang dinamis. Penulis berupaya memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip otonomi kehendak dalam hukum perdata harus dibatasi oleh asas itikad baik, serta bagaimana akad dalam hukum Islam, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, dapat diimplementasikan secara modern untuk memberikan perlindungan finansial dan operasional bagi para pengusaha kecil. Buku ini ditujukan bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta pengambil kebijakan agar memiliki referensi yang komprehensif dalam menyusun strategi perlindungan ekonomi kerakyatan. Penulisan buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat di fakultas hukum yang telah memberikan ruang diskusi kritis, serta para pelaku UMKM yang menjadi inspirasi utama dalam setiap narasi yang tertuang di dalam buku ini. Tanpa masukan dari dunia praktik, teori-teori hukum yang dibahas akan kehilangan relevansi empirisnya.

Tim penulis menyadari bahwa dunia hukum dan ekonomi terus berkembang, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan berbagai regulasi turunannya yang bertujuan menyederhanakan perizinan. Oleh karena itu, buku ini juga berfungsi sebagai kritik konstruktif terhadap efektivitas regulasi tersebut di lapangan. Harapan besar saya, buku ini tidak hanya menjadi penghuni rak perpustakaan, tetapi juga menjadi pemantik diskusi yang lebih luas mengenai penguatan sistem hukum ekonomi, baik syariah maupun konvensional, yang lebih inklusif. Kita memerlukan ekosistem hukum yang tidak hanya memfasilitasi yang besar untuk tumbuh, tetapi juga membentengi yang kecil agar tidak runtuh. Prinsip *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) dalam Islam dan kepastian hukum dalam hukum perdata harus berjalan

beriringan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan berkeadilan.

Akhir kata, saya menyadari bahwa karya manusia tidak ada yang sempurna. Segala kritik dan saran dari pembaca akan saya terima dengan tangan terbuka guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dedikasi intelektual ini memberikan manfaat nyata bagi kemajuan hukum ekonomi di Indonesia, khususnya dalam memberikan martabat dan perlindungan bagi para pejuang ekonomi di sektor UMKM. Selamat membaca. Semoga wawasan dalam buku ini mampu memberikan pencerahan bagi kita semua dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka yang sering kali terabaikan oleh sistem.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v

BAB 1 TRANSFORMASI DAN EKSISTENSI UMKM DALAM PEMBANGUNAN

1.1	Dinamika UMKM di Era Globalisasi	1
1.2	Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil	5
1.3	Paradigma Yuridis: Perdata dan Syariah	9
1.4	Struktur dan Ruang Lingkup Pembahasan	13

BAB 2 KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIKA YURIDIS UMKM

2.1	Tipologi dan Klasifikasi UMKM Modern	17
2.2	Kontribusi UMKM terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	19
2.3	Identifikasi Kendala Hukum dalam Operasional Bisnis	26

BAB 3 PERLINDUNGAN UMKM DALAM PERSPEKTIF HUKUM

PERDATA

3.1	Prinsip Otonomi Kehendak dalam Kontrak Bisnis UMKM	35
3.2	Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Dagang	42
3.3	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata	50

BAB 4 PERLINDUNGAN UMKM DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM (MUAMALAH)

4.1	Fondasi Teologis dan Filosofis Perlindungan Ekonomi	60
4.2	Konstruksi Akad Syariah untuk Pemberdayaan UMKM	66
4.3	Etika Bisnis Islam sebagai Instrumen Perlindungan	76

BAB 5 SINKRONISASI DAN KOMPARASI PERLINDUNGAN

HUKUM

5.1	Titik Temu Hukum Perdata dan Hukum Islam	90
-----	--	----

5.2	Analisis Komparatif Kekuatan Pembuktian Kontrak	100
5.3	Integrasi Sistem Hukum dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM	105
BAB 6 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN.....113		
6.1	Transformasi Regulasi: Dari UU No. 20/2008 ke UU Cipta Kerja	114
6.2	Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional	120
6.3	Strategi Menghadapi Digitalisasi Ekonomi bagi UMKM....	122
BAB 7 SINTESIS DAN KONSTRUKSI HUKUM UMKM MASA DEPAN.....131		
7.1	Paradigma Baru: Perlindungan Hukum Berbasis Kemaslahatan	132
7.2	Konstruksi Harmonisasi "Iktikad Baik" dan "Amanah"	133
7.3	Model Perlindungan Afirmatif dalam Pengadaan Publik..	135
7.4	Transformasi Penyelesaian Sengketa: Mediasi sebagai Garda Terdepan.....	136
7.5	Strategi Penguatan Literasi Hukum dan Digital.....	137
7.6	Rekomendasi Penguatan Regulasi Berbasis Moralitas ...	139
7.7	Arah Pengembangan Hukum UMKM di Kancah Global ...	140
BAB 8 STUDI KASUS DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT UMKM.....143		
8.1	Analisis Putusan Wanprestasi pada Kontrak Baku.....	144
8.2	Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah.....	147
8.3	Studi Kasus Perlindungan Merek Dagang UMKM Lokal ...	149
8.4	Evaluasi Eksekusi Jaminan dalam Praktik Peradilan	151
8.5	Sintesis Temuan Empiris dan Yurisprudensi	154
BAB 9 MODEL KEMITRAAN STRATEGIS DAN PANDUAN KONTRAK SYARIAH-PERDATA 157		
9.1	Konstruksi Kemitraan yang Berkeadilan	158
9.2	Klausul-Klausul Krusial dalam Kontrak Kemitraan Perdata	160
9.3	Implementasi Akad Syariah dalam Dokumentasi Kemitraan	163

9.4	Mitigasi Risiko Hukum dalam Kemitraan Digital	165
9.5	Peran Pemerintah dan Asosiasi dalam Standardisasi Kontrak	166
BAB 10 PERLINDUNGAN AFIRMATIF DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 169		
10.1	Alokasi Anggaran 40% sebagai Mandat Yuridis	170
10.2	E-Katalog dan Toko Daring: Digitalisasi Akses Pasar.....	172
10.3	Prinsip Syariah dalam Pengadaan Publik: Masalah dan Amanah	175
10.4	Tantangan Implementasi: Birokrasi dan Integritas	177
BAB 11 PROSPEK DAN TANTANGAN UMKM DALAM INTEGRASI EKONOMI GLOBAL 181		
11.1	UMKM dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional.....	182
11.2	Standarisasi Halal sebagai Instrumen Proteksi Global....	184
11.3	Keberlanjutan (ESG) dan Etika Bisnis dalam Rantai Pasok.....	185
11.4	Transformasi Digital: Menuju UMKM 5.0 yang Melek Hukum	186
PENUTUP: CATATAN AKHIR DAN REFLEKSI AKADEMIK 189		
	Catatan Refleksi 1: Hukum sebagai Instrumen Emansipasi Ekonomi	190
	Catatan Refleksi 2: Menuju Budaya Hukum yang Berintegritas	191
	Catatan Refleksi 3: Tanggung Jawab Kolektif Masa Depan UMKM.....	193
GLOSARIUM		195
DAFTAR PUSTAKA		201
TENTANG PENULIS		209

BAB 1

TRANSFORMASI DAN EKSISTENSI UMKM DALAM PEMBANGUNAN

1.1 Dinamika UMKM di Era Globalisasi

Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kancah ekonomi global telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir. Secara historis, UMKM sering kali dipandang sebelah mata sebagai sektor ekonomi "penyangga" atau sektor informal yang hanya bergerak di pasar domestik dengan teknologi sederhana. Namun, arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan liberalisasi perdagangan telah meruntuhkan batasan-batasan geografis tersebut. Saat ini, UMKM tidak lagi hanya bersaing dengan tetangga sebelah rumah, melainkan harus berhadapan langsung dengan produk-produk global yang masuk melalui platform e-commerce. Fenomena ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana peluang pasar yang luas berdampingan dengan ancaman marginalisasi jika tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur hukum dan manajerial.

Globalisasi membawa pesan kompetisi yang ketat, di mana efisiensi dan inovasi menjadi mata uang utama. Bagi UMKM, transformasi ini berarti harus berpindah dari pola manajemen konvensional menuju pola yang lebih terstruktur dan legalistik. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, UMKM diakui sebagai mesin pertumbuhan yang paling tahan banting (*resilient*) terhadap krisis (Nasution, 2022). Pengalaman Indonesia pada krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19

menunjukkan bahwa ketika sektor korporasi besar goyah, UMKM tetap berdiri meskipun dengan berbagai luka. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan biaya operasional dan kedekatan emosional dengan konsumen lokal. Namun, fleksibilitas ini sering kali dibayar mahal dengan pengabaian terhadap aspek legalitas usaha yang di kemudian hari menjadi bumerang saat mereka ingin melakukan ekspansi atau mendapatkan akses pembiayaan formal.

Dinamika ini juga dipengaruhi oleh tuntutan standar global mengenai keberlanjutan dan etika bisnis. Di era globalisasi, konsumen tidak hanya melihat harga, tetapi juga bagaimana sebuah produk dihasilkan. Hal ini menuntut UMKM untuk memahami isu-hak asasi manusia dalam bisnis, perlindungan lingkungan, dan kejujuran dalam transaksi. Di sinilah letak pentingnya integrasi hukum perdata dan hukum Islam. Hukum perdata menyediakan kerangka kerja bagi kontrak-kontrak internasional dan standarisasi tanggung jawab produk, sementara hukum Islam memberikan landasan moral bahwa bisnis tidak boleh hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan melalui prinsip keadilan ('*adl*) dan keseimbangan (*tawazun*).

Integrasi pasar yang dibawa oleh globalisasi memaksa UMKM untuk masuk ke dalam apa yang disebut sebagai *Global Value Chain* (GVC). Dalam rantai nilai global ini, pelaku usaha kecil sering kali menempati posisi sebagai sub-kontraktor atau penyedia bahan baku bagi perusahaan multinasional. Secara teoritis, posisi ini memberikan keuntungan berupa transfer teknologi dan akses pasar yang lebih stabil. Namun secara praktis, ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) sering kali menyebabkan UMKM terjebak dalam kontrak-kontrak yang bersifat eksploitatif. Misalnya, penentuan harga yang ditentukan secara sepihak oleh pembeli besar atau termin pembayaran yang sangat lama sehingga mengganggu arus kas (*cash flow*) pelaku usaha kecil. Di sinilah perlindungan hukum menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum perdata tidak menjadi alat bagi yang kuat untuk menindas yang lemah.

Selain itu, digitalisasi ekonomi sebagai anak kandung globalisasi telah mengubah wajah UMKM menjadi entitas yang sangat bergantung pada platform digital. Penggunaan media sosial, *marketplace*, dan *fintech* menjadi keharusan bagi UMKM yang ingin bertahan di era industri 4.0. Namun, digitalisasi ini membawa risiko baru, seperti pencurian kekayaan intelektual, kebocoran data pribadi, dan penipuan transaksi elektronik. Pelaku UMKM yang sering kali memiliki literasi hukum digital yang rendah menjadi sasaran empuk dalam sengketa-sengketa siber. Tanpa adanya kebijakan perlindungan hukum yang bersifat *affirmative action*, UMKM hanya akan menjadi obyek eksploitasi data oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa.

Secara empiris, pemerintah Indonesia telah berupaya merespons dinamika ini melalui penyederhanaan birokrasi, namun tantangan di tingkat implementasi tetap besar. Perubahan status dari usaha informal ke formal bukan hanya soal mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha), melainkan soal perubahan pola pikir hukum. Pelaku UMKM harus mulai menyadari bahwa dokumen legal bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan perisai yang melindungi mereka dalam transaksi lintas negara. Dalam konteks ini, dinamika globalisasi menuntut sebuah sintesis antara hukum positif yang progresif dengan nilai-nilai kearifan lokal (Islam) yang mengedepankan amanah dalam berbisnis.

Analisis terhadap dinamika UMKM di era globalisasi juga harus menyoroti peran negara dalam menyediakan ekosistem pendukung. Di banyak negara maju, perlindungan terhadap usaha kecil dilakukan melalui undang-undang anti-monopoli yang sangat ketat dan insentif pajak yang progresif. Di Indonesia, meskipun sudah ada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, efektivitas perlindungan bagi UMKM masih perlu dipertanyakan ketika berhadapan dengan praktek penguasaan pasar oleh ritel modern. Globalisasi sering kali membawa ideologi pasar bebas yang ekstrem, yang jika tidak dikendalikan oleh prinsip keadilan sosial, akan mematikan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, hukum perdata Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila seharusnya mampu menyaring pengaruh negatif liberalisme tersebut.

Di sisi lain, perspektif Hukum Islam menawarkan konsep *hisbah*, yaitu peran negara atau otoritas dalam mengawasi pasar agar tidak terjadi penipuan (*tadlis*), penimbunan (*ihtikar*), dan penetapan harga yang tidak adil (*gabh fahisy*). Di era globalisasi, prinsip *hisbah* ini dapat diterjemahkan ke dalam peran lembaga pengawas persaingan usaha (KPPU) dan badan perlindungan konsumen. Dengan demikian, dinamika globalisasi tidak dipandang sebagai ancaman yang harus dihindari, melainkan sebuah realitas yang harus dikelola dengan instrumen hukum yang memadai. Transformasi UMKM dari entitas lokal menuju pemain global membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif, mulai dari perlindungan terhadap kontrak baku hingga perlindungan hak merek dan paten yang sering kali diabaikan oleh para pengusaha kecil.

Ketahanan UMKM di era global juga sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengakses sumber pendanaan yang adil. Selama ini, sistem perbankan konvensional yang kaku dengan syarat agunan sering kali menjadi penghalang bagi UMKM. Globalisasi keuangan membawa tren baru seperti *equity crowdfunding* dan *peer-to-peer lending*. Meskipun memberikan solusi permodalan, model ini juga membawa risiko hukum yang belum sepenuhnya terpetakan. Dalam hal ini, Hukum Islam melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) serta pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan mendukung prinsip keadilan distributif.

Seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), standar kualitas dan legalitas menjadi prasyarat mutlak. UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal, izin edar (BPOM), atau sertifikasi standar mutu lainnya akan tersisih dari pasar formal. Transformasi ini mengharuskan UMKM untuk melakukan "akulturasi hukum", di mana mereka harus mematuhi standar internasional namun tetap memegang teguh identitas lokal. Proses akulturasi ini sering kali menimbulkan gesekan, terutama bagi pelaku

usaha di daerah yang masih memegang teguh hukum adat atau tradisi lisan dalam bertransaksi.

Penting untuk dicatat bahwa dinamika globalisasi tidak bersifat seragam. Ada UMKM yang berhasil "naik kelas" menjadi eksportir sukses karena mampu memanfaatkan celah pasar digital, namun ada pula yang gulung tikar karena tidak sanggup bersaing harga dengan barang impor yang membanjiri pasar domestik. Disparitas ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak bisa dilakukan secara *one-size-fits-all*. Harus ada klasifikasi yang jelas mengenai kebutuhan perlindungan hukum bagi usaha mikro yang baru berkembang dengan usaha menengah yang sudah mulai melakukan ekspansi internasional. Hukum perdata kita harus memberikan fleksibilitas dalam bentuk-bentuk badan usaha yang lebih sederhana namun tetap memberikan kepastian tanggung jawab hukum.

Sebagai penutup bagian ini, dinamika UMKM di era globalisasi adalah sebuah keniscayaan sejarah. Transformasi dari sektor tradisional ke modern bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal bagaimana hukum hadir untuk memberikan rasa aman. Negara tidak boleh absen dalam memberikan edukasi hukum dan advokasi bagi pelaku UMKM. Perlindungan hukum yang kokoh, yang mengombinasikan ketegasan hukum perdata dengan keluhuran etika hukum Islam, akan menjadi fondasi utama bagi UMKM untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memenangkan persaingan di panggung global. Inilah yang menjadi fokus utama pembahasan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini.

1.2 Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil

Urgensi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari status mereka sebagai entitas ekonomi yang paling rentan namun paling vital. Secara sosiologis, sebagian besar pelaku UMKM memulai usahanya berdasarkan kebutuhan bertahan hidup (*survival-based*) daripada motif kewirausahaan yang matang. Hal ini menyebabkan banyak di antara mereka mengabaikan aspek-aspek

legalitas formal, seperti akta pendirian, pendaftaran merek, atau kontrak tertulis yang memadai dalam setiap transaksi. Ketika terjadi sengketa bisnis, ketiadaan bukti hukum yang kuat sering kali menempatkan mereka pada posisi yang sangat merugikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan lagi merupakan opsi, melainkan kebutuhan darurat dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Landasan filosofis dari perlindungan ini berakar pada prinsip *Rule of Law* yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara, termasuk pelaku usaha kecil, memiliki hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, realitas ekonomi menciptakan ketidaksamaan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki sumber daya finansial untuk menyewa pengacara atau menempuh jalur pengadilan yang berbelarutar. Akibatnya, mereka cenderung kalah dalam sengketa, meskipun posisi mereka secara hukum sebenarnya kuat. Dalam perspektif hukum perdata, ini adalah kegagalan dalam mewujudkan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan hak-hak subjektif individu (Mertokusumo, 2019). Hukum seharusnya hadir untuk menyetarakan posisi tawar yang tidak seimbang tersebut.

Dalam tinjauan hukum Islam, urgensi perlindungan ini selaras dengan konsep *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta). Islam sangat menekankan pentingnya menjaga harta dari segala bentuk kezaliman dan pengambilan yang tidak sah (*batil*). Dalam konteks UMKM, perlindungan harta ini berarti memastikan bahwa keringat dan modal para pelaku usaha kecil tidak hilang begitu saja akibat penipuan, wanprestasi mitra bisnis, atau kebijakan negara yang merugikan. Melindungi UMKM sama artinya dengan melindungi hajat hidup orang banyak, karena di balik satu usaha mikro, terdapat beberapa keluarga yang menggantungkan nasibnya. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat dalam bagi masyarakat Indonesia.

Secara empiris, kerentanan UMKM sering kali terlihat dalam relasi mereka dengan penyedia modal atau lembaga keuangan. Banyak pelaku usaha kecil yang terjebak dalam praktik rentenir karena kesulitan mengakses perbankan formal. Meskipun perbankan syariah telah berkembang, syarat-syarat administrasi yang ketat terkadang masih menjadi penghalang bagi mereka yang berada di level mikro. Di sini, perlindungan hukum diperlukan dalam bentuk regulasi yang mendorong inklusi keuangan dan perlindungan terhadap praktik bunga yang eksploitatif. Hukum Islam melarang riba bukan hanya karena aspek agama, tetapi karena dampak destruktifnya terhadap keadilan ekonomi. Tanpa perlindungan hukum dari praktik ribawi yang terselubung (seperti biaya admin yang tidak masuk akal atau penalti yang memberatkan), UMKM akan sulit untuk tumbuh secara organik.

Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat urgen di tengah maraknya aksi plagiarisme dan pencatutan merek. Banyak pelaku UMKM yang telah merintis merek dagang selama bertahun-tahun harus kehilangan hak atas mereknya hanya karena mereka lalai mendaftarkannya, sementara ada pihak lain yang lebih "melek hukum" menyerobot pendaftaran tersebut. Dalam hukum perdata, prinsip *first-to-file* dalam pendaftaran merek harus diimbangi dengan perlindungan terhadap pendaftar yang beriktikad buruk. Perlindungan hukum yang proaktif dari pemerintah, melalui subsidi biaya pendaftaran HKI bagi UMKM, adalah langkah nyata yang harus terus didorong. Hal ini bukan hanya soal legalitas, tetapi soal melindungi kreativitas dan identitas usaha lokal dari kepunahan.

Urgensi perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap aset pribadi pelaku usaha. Banyak UMKM di Indonesia yang masih berbentuk usaha perorangan atau persekutuan perdata tanpa pemisahan harta yang jelas antara kekayaan pribadi dan kekayaan usaha. Akibatnya, jika usaha mengalami kegagalan atau terbelit hutang, aset pribadi seperti rumah dan tabungan keluarga terancam disita oleh kreditur. Transformasi menuju badan hukum yang memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi pelaku

usaha kecil—seperti konsep PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja—merupakan terobosan hukum yang sangat penting. Namun, pemahaman pelaku UMKM mengenai konsekuensi yuridis dari bentuk badan usaha ini masih sangat minim, sehingga edukasi hukum menjadi pilar utama dalam agenda perlindungan ini.

Lebih jauh lagi, perlindungan hukum bagi UMKM memiliki kaitan erat dengan kepastian berusaha dan iklim investasi. Investor, baik lokal maupun asing, akan lebih tertarik untuk menjalin kemitraan dengan UMKM jika terdapat sistem hukum yang menjamin penegakan kontrak (*contract enforcement*). Jika hukum dianggap lemah, tidak pasti, atau korup, maka risiko bisnis akan meningkat dan UMKM akan kesulitan mendapatkan mitra strategis. Dalam hal ini, urgensi perlindungan hukum meluas menjadi isu stabilitas ekonomi makro. Kita tidak bisa mengharapkan UMKM menjadi motor penggerak ekonomi jika mereka terus dihantui oleh ketidakpastian hukum, pungutan liar, atau interpretasi regulasi yang berubah-ubah di tingkat daerah.

Dalam konteks sengketa, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan sederhana (*small claim court*) menjadi kebutuhan mendesak. Bayangkan seorang pengrajin yang tidak dibayar oleh pelanggannya sebesar 10 juta rupiah. Jika dia harus menggugat melalui jalur perdata biasa, biaya perkara dan biaya pengacara bisa jauh melampaui nilai piutangnya. Perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM harus mencakup penyediaan jalur-jalur non-litigasi seperti mediasi syariah atau arbitrase yang dikhususkan untuk usaha kecil. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki akses untuk memulihkan hak-hak mereka tanpa harus menguras sumber daya yang terbatas.

Terakhir, urgensi perlindungan hukum ini juga berkaitan dengan kedaulatan ekonomi nasional. Di tengah gempuran produk impor, perlindungan hukum dalam bentuk kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mewajibkan penyerapan produk UMKM adalah bentuk proteksi yuridis yang sah. Ini selaras dengan amanat konstitusi untuk membangun sistem ekonomi yang berdasar atas asas

kekeluargaan. Perlindungan ini tidak boleh dianggap sebagai langkah proteksionisme yang sempit, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan level bermain yang setara (*level playing field*) bagi semua pelaku usaha di Indonesia.

Sebagai penutup bagian ini, perlindungan hukum terhadap UMKM adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Ia bukan sekadar pemberian bantuan sosial, melainkan penguatan fondasi sistem ekonomi. Melalui pemaduan prinsip-prinsip hukum perdata yang mengutamakan kepastian dan efisiensi, serta prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan, kita dapat membangun perisai hukum yang tangguh. Urgensi ini harus segera ditindaklanjuti dengan sinkronisasi berbagai regulasi yang saat ini masih sering tumpang tindih. Tantangan ke depan memang besar, terutama dengan adanya disrupsi digital, namun dengan kemauan politik yang kuat dan dukungan akademis yang memadai, perlindungan hukum bagi UMKM akan menjadi kenyataan yang mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.3 Paradigma Yuridis: Perdata dan Syariah

Dalam konstelasi hukum nasional Indonesia, perlindungan terhadap entitas ekonomi seperti UMKM tidak berdiri di atas satu pondasi tunggal. Sebaliknya, ia berpijak pada dualisme sistem hukum yang saling melengkapi: Hukum Perdata yang berakar pada tradisi *Civil Law* (Barat) dan Hukum Islam yang bersumber pada prinsip-prinsip *Muamalah*. Paradigma yuridis ini mencerminkan identitas bangsa yang mencoba mensinergikan kepastian hukum formal dengan keadilan moral-keagamaan. Hukum Perdata, yang sebagian besar masih merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), menitikberatkan pada otonomi individu dan kekuatan mengikat dari sebuah perjanjian. Di sisi lain, Hukum Islam menekankan pada keberkahan, keadilan distributif, dan larangan eksploitasi dalam segala bentuk transaksi ekonomi.

Pemisahan antara kedua sistem ini sering kali dianggap sebagai sebuah dikotomi, namun dalam praktiknya bagi pelaku UMKM, keduanya

merupakan satu kesatuan yang integral. Seorang pedagang kecil di pasar tradisional mungkin tidak memahami pasal-pasal dalam BW secara mendetail, namun ia memahami bahwa janji harus ditepati (asas *pacta sunt servanda*) dan timbangan tidak boleh dikurangi (asas kejujuran dalam Islam). Secara teoritis, hukum perdata menyediakan kerangka kerja prosedural untuk memvalidasi transaksi, sementara hukum Islam memberikan muatan etis yang menjaga agar prosedur tersebut tidak menjadi alat penindasan. Sinergi ini sangat krusial karena hukum tanpa moralitas akan menjadi kaku, sementara moralitas tanpa hukum akan kehilangan daya paksa eksekutorialnya (Ali, 2021).

Paradigma perdata memberikan perlindungan melalui pengakuan subjek hukum dan objek hukum yang jelas. UMKM, baik sebagai perseorangan maupun persekutuan, diakui memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertahankan di muka pengadilan. Sementara itu, paradigma syariah memperluas cakupan perlindungan tersebut ke dimensi spiritual dan sosial. Dalam hukum Islam, perlindungan hukum terhadap UMKM adalah bagian dari ibadah sosial (*muamalah ma'al khalaq*). Hal ini berimplikasi pada tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memastikan tidak ada praktik ribawi atau monopoli yang mematikan usaha kecil. Dengan demikian, kedua paradigma ini membentuk perisai ganda yang melindungi UMKM dari risiko internal maupun eksternal.

Keberadaan dua sistem hukum ini di Indonesia difasilitasi oleh konstitusi dan berbagai undang-undang sektoral. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana menyelaraskan kedua paradigma tersebut ketika terjadi benturan norma. Misalnya, dalam hal penyelesaian sengketa utang-piutang. Hukum Perdata mengenal konsep bunga sebagai ganti rugi atas keterlambatan, sedangkan Hukum Islam mengharamkan segala bentuk tambahan yang bersifat ribawi. Bagi UMKM yang beroperasi dengan skema syariah, perlindungan hukum mereka harus dipastikan melalui pengadilan agama, sementara bagi yang konvensional melalui pengadilan negeri. Dualisme kompetensi absolut ini menuntut pelaku UMKM untuk memiliki

kesadaran hukum yang lebih tinggi mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dalam kontrak bisnis mereka.

Secara historis, pengaruh hukum perdata Barat di Indonesia membawa konsep-konsep modernitas seperti badan hukum (*rechtspersoon*) dan tanggung jawab terbatas. Hal ini sangat membantu UMKM untuk melakukan formalisasi usaha agar dapat mengakses pasar modal dan kredit perbankan. Namun, formalitas ini sering kali terasa asing dan memberatkan bagi pelaku usaha mikro yang terbiasa dengan akad-akad lisan berbasis kepercayaan (*trust-based contracts*). Di sinilah Hukum Islam masuk sebagai penengah, memberikan legalitas pada praktik-praktik tradisional melalui konsep '*urf*' (adat kebiasaan) yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syariah. Perlindungan hukum bagi UMKM, oleh karena itu, harus mampu mengakomodasi sifat fleksibilitas syariah tanpa mengabaikan ketegasan perdata.

Penting untuk dipahami bahwa paradigma yuridis ini tidak bertujuan untuk menciptakan kebingungan, melainkan untuk memberikan opsi yang lebih inklusif bagi masyarakat. Bagi Indonesia, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum positif (seperti dalam UU Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah bentuk penghormatan terhadap pluralisme hukum. Perlindungan terhadap UMKM ditinjau dari kedua perspektif ini memberikan jaminan bahwa hak-hak ekonomi rakyat kecil dilindungi secara berlapis: secara duniawi melalui sanksi perdata, dan secara ukhrawi melalui tanggung jawab moral. Bab-bab selanjutnya dalam buku ini akan membedah lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip ini beroperasi dalam instrumen hukum yang nyata.

Paradigma keadilan dalam Hukum Islam sering kali disebut sebagai keadilan yang bersifat substantif, sedangkan dalam Hukum Perdata lebih sering dikaitkan dengan keadilan prosedural. Dalam perlindungan UMKM, keadilan prosedural memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan izin, menggugat di pengadilan, dan mendapatkan informasi yang transparan. Namun, tanpa keadilan substantif, prosedur yang adil tersebut bisa tetap menghasilkan output yang tidak adil jika posisi tawar para pihak sangat

timpang. Sebagai contoh, sebuah kontrak waralaba (*franchise*) mungkin sah secara prosedural menurut Pasal 1320 BW, namun jika isinya sangat memberatkan pelaku UMKM sebagai *franchisee*, maka prinsip *Adl* dalam Islam menuntut agar kontrak tersebut dievaluasi kembali.

Integrasi kedua paradigma ini juga terlihat dalam konsep "Iktikad Baik" (*Good Faith*) yang dalam hukum perdata merupakan pilar utama dalam pelaksanaan kontrak (Pasal 1338 ayat 3 BW). Dalam hukum Islam, konsep ini sepadan dengan prinsip "Amanah" dan "Siddiq". Perlindungan hukum terhadap UMKM sangat bergantung pada bagaimana hakim di pengadilan mampu menafsirkan iktikad baik ini. Jika sebuah korporasi besar menggunakan kekuatan hukumnya untuk memutus kontrak sepihak dengan pemasok UMKM tanpa alasan yang kuat, maka paradigma perdata dan syariah akan bertemu pada titik yang sama untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau kedzaliman ekonomi.

Selain itu, paradigma yuridis ini juga merespons isu-isu kontemporer seperti ekonomi hijau dan tanggung jawab sosial. Hukum Islam melalui konsep *Maslahah* memberikan arahan bahwa usaha kecil tidak boleh hanya dilindungi untuk keuntungan pribadi pemiliknya, tetapi juga untuk kesejahteraan lingkungan dan masyarakat luas. Hukum perdata modern juga mulai mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan ini dalam regulasi korporasi. Oleh karena itu, buku ini akan menempatkan UMKM bukan sebagai objek hukum yang pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang aktif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang beretika. Harmonisasi antara kepastian hukum perdata dan nilai-nilai luhur Islam adalah kunci utama bagi ketangguhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Terakhir, dalam konteks global, paradigma ganda ini memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM Indonesia di pasar internasional, khususnya di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dengan memahami standar hukum perdata internasional sekaligus kepatuhan syariah, UMKM Indonesia dapat memposisikan diri sebagai penyedia produk halal yang memiliki legalitas global. Perlindungan hukum yang

ditawarkan dalam buku ini akan mengeksplorasi bagaimana standarisasi produk dan sertifikasi halal menjadi titik temu antara kepatuhan regulasi negara dan pemenuhan keyakinan agama. Hal ini membuktikan bahwa paradigma yuridis perdata dan syariah bukan sekadar teori di ruang kelas, melainkan strategi bertahan hidup dan berkembang bagi jutaan pelaku usaha kecil di tanah air.

Dinamika hukum yang terus berkembang, terutama dengan hadirnya digitalisasi, menuntut redefinisi terhadap beberapa konsep fundamental dalam kedua sistem hukum ini. Misalnya, bagaimana akad lisan dalam Islam diterjemahkan ke dalam *smart contract* berbasis blockchain, atau bagaimana tanggung jawab perdata beralih dalam transaksi yang melibatkan kecerdasan buatan. Perlindungan hukum bagi UMKM harus bersifat adaptif namun tetap berpegang pada nilai dasar. Dalam perspektif perdata, kepastian hukum tetap menjadi tujuan utama, sedangkan dalam perspektif syariah, tujuan utamanya adalah *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat). Dengan menyatukan kedua visi ini, buku ini berharap dapat memberikan arah baru bagi pengembangan hukum ekonomi di Indonesia yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

1.4 Struktur dan Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis, buku referensi ini disusun dengan struktur yang logis, mengalir dari pemahaman teoritis dasar hingga analisis kebijakan yang praktis. Pembahasan diawali dengan Bab 1 yang berfungsi sebagai pengantar, memberikan gambaran umum mengenai transformasi UMKM di era globalisasi dan posisi strategis mereka dalam pembangunan nasional. Di sini, penulis menetapkan kerangka berpikir mengenai mengapa perlindungan hukum menjadi isu sentral yang tidak bisa ditunda lagi. Pemilihan dua sudut pandang, yaitu Hukum Perdata dan Hukum Islam, dijelaskan sebagai upaya untuk memotret realitas hukum pluralistik di Indonesia secara objektif dan mendalam.

Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini dibatasi pada aspek-aspek hukum yang paling sering bersinggungan dengan operasional UMKM.

Bab 2 akan memfokuskan pada karakteristik unik dari UMKM dan problematika yuridis yang sering mereka hadapi, seperti masalah perizinan dan hambatan dalam hubungan kontraktual. Penulis merasa penting untuk melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu sebelum menawarkan solusi perlindungan. Karakteristik UMKM yang sangat beragam, mulai dari pedagang kaki lima hingga industri kreatif berbasis teknologi, menuntut pendekatan hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu, klasifikasi UMKM pasca-UU Cipta Kerja menjadi salah satu poin krusial yang dibahas dalam ruang lingkup buku ini.

Secara metodologis, buku ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan data empiris primer dan sekunder. Penulis melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan (perdata) dan literatur klasik maupun kontemporer mengenai hukum muamalah. Ruang lingkup perbandingannya tidak bertujuan untuk mencari mana yang lebih unggul, melainkan untuk menemukan titik temu (*convergence*) yang dapat memperkuat posisi hukum UMKM. Analisis dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Bab 3 dan Bab 4 merupakan jantung dari buku ini. Dalam Bab 3, ruang lingkup pembahasan mencakup doktrin-doktrin hukum perdata seperti kebebasan berkontrak, penyalahgunaan keadaan, dan mekanisme tanggung jawab perdata. Penulis akan membedah secara kritis bagaimana ketentuan dalam KUHPerdata dapat dioptimalkan untuk membela kepentingan UMKM saat berhadapan dengan kontrak-kontrak baku yang tidak adil. Sementara itu, Bab 4 akan mengeksplorasi khazanah hukum Islam mengenai akad-akad pemberdayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Di sini, etika bisnis Islam ditempatkan sebagai instrumen perlindungan yang bersifat preventif terhadap perilaku bisnis yang menyimpang.

Melangkah lebih jauh, Bab 5 akan menyajikan analisis sinkronisasi dan komparasi. Ruang lingkungannya mencakup harmonisasi prinsip iktikad baik dan amanah, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut

memandang perlindungan kekayaan intelektual (HKI). Isu HKI sengaja dimasukkan dalam ruang lingkup karena merupakan aset masa depan bagi UMKM di era ekonomi kreatif, namun sering kali terabaikan karena kompleksitas prosedurnya. Dengan membandingkan pandangan yuridis dan pandangan ulama, pembaca akan mendapatkan perspektif yang utuh mengenai hak moral dan hak ekonomi atas karya intelektual dalam bingkai hukum Indonesia.

Selanjutnya, Bab 6 membahas implementasi kebijakan dan tantangan masa depan. Fokusnya adalah pada transformasi regulasi dari UU No. 20 Tahun 2008 menuju UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penulis mengevaluasi apakah perubahan-perubahan tersebut benar-benar memberikan perlindungan substansial atau hanya sekadar penyederhanaan administratif. Tantangan digitalisasi dan peran lembaga keuangan juga menjadi bagian penting dari ruang lingkup bab ini. Terakhir, Bab 7 memberikan sintesis dari seluruh pembahasan dan menawarkan rekomendasi strategis bagi penguatan regulasi di masa depan yang berbasis pada moralitas hukum dan keadilan sosial.

Dalam menentukan ruang lingkup pembahasan, penulis juga menyadari adanya keterbatasan. Buku ini tidak membahas secara mendalam aspek hukum pidana atau hukum pajak bagi UMKM, melainkan tetap berfokus pada ranah hukum privat (perdata) dan muamalah. Hal ini dilakukan agar analisis yang diberikan bisa lebih tajam dan mendalam pada isu perlindungan kontrak dan aset. Penulisan buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa hukum yang sedang mendalami hukum ekonomi, praktisi hukum yang mendampingi pelaku usaha, serta para pengambil kebijakan di kementerian terkait agar memiliki basis filosofis yang kuat dalam merancang regulasi perlindungan ekonomi rakyat.

Penulis juga mengintegrasikan studi kasus singkat untuk menggambarkan bagaimana teori-teori yang dibahas dapat diaplikasikan dalam kenyataan. Ruang lingkup studi kasus ini mencakup sengketa kontrak antara UMKM dan perusahaan ritel, serta keberhasilan penerapan akad bagi hasil dalam koperasi syariah.

Dengan adanya ilustrasi praktis ini, diharapkan pembaca tidak hanya memahami hukum sebagai teks yang mati, tetapi sebagai instrumen yang hidup dan dinamis (*living law*). Struktur yang sistematis ini dirancang sedemikian rupa agar pembaca dapat mengikuti alur berpikir penulis secara runtut, mulai dari urgensi, problematika, landasan teoritis ganda, hingga solusi praktis.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi karya akademis yang bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai guna yang praktis. Ruang lingkup yang komprehensif mencerminkan kompleksitas dunia UMKM itu sendiri. Melalui pemetaan yang jelas mengenai struktur pembahasan, diharapkan setiap pembaca dapat menemukan bagian yang paling relevan dengan kebutuhan intelektual maupun profesional mereka. Transformasi UMKM menuju entitas yang melek hukum dimulai dari pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara keseluruhan, struktur buku ini mencerminkan sebuah perjalanan intelektual untuk menjawab tantangan zaman. Di tengah arus perubahan global yang sering kali tidak ramah bagi yang kecil, buku ini berdiri sebagai pembelaan ilmiah bagi kedaulatan ekonomi rakyat. Penulis menekankan bahwa perlindungan hukum bukan berarti memanjakan UMKM, melainkan memberdayakan mereka agar dapat bersaing secara sehat di level yang sama dengan pelaku usaha besar. Dengan memahami struktur dan ruang lingkup ini, pembaca telah siap untuk masuk ke inti pembahasan yang lebih teknis dan mendalam pada bab-bab berikutnya.

Sebagai penutup bab pengantar ini, penting untuk ditegaskan kembali bahwa UMKM adalah wajah asli ekonomi Indonesia. Melindungi UMKM berarti menjaga stabilitas sosial dan kemandirian bangsa. Struktur pembahasan yang memadukan hukum perdata dan hukum Islam adalah sebuah keniscayaan bagi negara dengan populasi Muslim terbesar yang hidup dalam sistem hukum modern. Marilah kita mulai penelusuran lebih mendalam mengenai karakteristik dan problematika yang dihadapi oleh para pejuang ekonomi ini dalam bab selanjutnya.

GLOSARIUM

Akad: Secara etimologis berarti ikatan atau sambungan. Dalam hukum ekonomi syariah, akad adalah pertalian antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) sesuai dengan syariat yang menimbulkan implikasi hukum pada objeknya. Bagi UMKM, akad merupakan fondasi legalitas transaksi yang menentukan distribusi risiko dan keuntungan secara adil.

Amanah: Prinsip moral dan yuridis dalam Islam yang menuntut kejujuran, integritas, dan pertanggungjawaban dalam mengelola kepercayaan pihak lain. Dalam kontrak bisnis, amanah mewajibkan setiap pihak untuk menyampaikan informasi secara jujur tanpa ada yang disembunyikan (*kitman*).

Al-Adl wa Al-Ihsan: Keadilan dan Kebajikan. Dua pilar etika muamalah yang mengharuskan setiap transaksi tidak hanya adil secara hitungan matematis (*Adl*), tetapi juga mengandung unsur kebaikan dan kemanusiaan (*Ihsan*), seperti memberikan kelonggaran bagi mitra UMKM yang sedang kesulitan.

Akta Otentik: Dokumen hukum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (seperti Notaris) menurut bentuk yang ditentukan undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak di pengadilan perdata, memberikan perlindungan maksimal bagi UMKM dalam sengketa kontrak.

Arbitrase: Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase sering dipilih dalam bisnis karena sifatnya yang rahasia, cepat, dan diputus oleh ahli di bidangnya, meskipun biayanya sering menjadi tantangan bagi UMKM.

Asimetri Informasi: Suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam transaksi (biasanya korporasi besar) memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya (UMKM). Hal ini dapat memicu ketidakadilan kontraktual dan eksploitasi jika tidak dimitigasi oleh prinsip transparansi syariah.

Burgerlijk Wetboek (BW): Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda. BW menjadi dasar utama pengaturan perikatan, kebendaan, dan pembuktian dalam transaksi perdata yang melibatkan UMKM, yang dalam banyak hal perlu disinkronkan dengan nilai-nilai lokal dan syariah.

Badan Hukum (*Rechtspersoon*): Subjek hukum ciptaan manusia yang diakui oleh undang-undang untuk memiliki hak dan kewajiban sebagaimana manusia. Status badan hukum sangat krusial bagi UMKM untuk melakukan pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan guna melindungi aset keluarga dari risiko pailit usaha.

Dhaman: Secara harfiah berarti jaminan atau tanggung jawab. Dalam hukum muamalah, dhaman adalah kewajiban untuk menanggung kerugian materiil yang dialami pihak lain akibat kesalahan atau pelanggaran akad. Ini adalah padanan dari konsep ganti rugi dalam hukum perdata konvensional.

Dharar: Bahaya atau kerugian. Prinsip *La Dharara wa La Dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain) merupakan kaidah fikih fundamental yang melarang praktik bisnis yang merusak pasar atau menindas pengusaha kecil melalui persaingan yang tidak sehat.

Dzimmah: Tanggungan hukum atau kapasitas seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Dalam konteks PT Perorangan, konsep *dzimmah* membantu menjelaskan pemisahan tanggung jawab finansial antara pemilik usaha mikro sebagai individu dan usahanya sebagai entitas hukum yang mandiri.

E-Katalog: Aplikasi belanja daring yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Platform ini menjadi instrumen perlindungan afirmatif bagi UMKM karena memberikan akses langsung terhadap belanja negara melalui prosedur digital yang transparan dan akuntabel.

Eksekusi Jaminan: Tindakan paksa melalui otoritas hukum untuk menjual aset yang dijadikan jaminan guna melunasi utang debitur yang wanprestasi. Perlindungan hukum bagi UMKM memastikan bahwa proses ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap menghormati hak milik serta prosedur lelang yang adil.

Falah: Kesuksesan yang hakiki, mencakup kesejahteraan materiil di dunia dan kebahagiaan spiritual di akhirat. Konsep falah mengubah paradigma UMKM dari sekadar mencari laba maksimal menjadi mencari keberkahan usaha melalui kepatuhan pada hukum dan etika.

First-to-File: Asas dalam hukum kekayaan intelektual (khususnya merek) yang menyatakan bahwa hak eksklusif atas suatu karya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan permohonannya. Asas ini menuntut UMKM untuk proaktif dalam mendaftarkan aset intelektualnya agar tidak diserobot pihak lain.

Ghabn: Ketidakeimbangan yang ekstrem antara harga dan nilai barang dalam transaksi akibat pemanfaatan ketidaktahuan pihak lain. Islam memberikan perlindungan terhadap *ghabn fahisy* (penipuan harga yang sangat mencolok) dengan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan akad.

Gharar: Unsur ketidakpastian, penipuan, atau keraguan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan gharar bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kontrak UMKM memiliki objek, harga, dan waktu penyerahan yang jelas, guna menghindari sengketa di masa depan.

Good Faith (Iktikad Baik): Standar perilaku dalam hukum perdata yang mengharuskan para pihak bertindak secara jujur, patut, dan wajar

dalam melaksanakan perjanjian. Iktikad baik objektif memungkinkan hakim untuk mengoreksi klausul kontrak yang dianggap tidak adil bagi pelaku UMKM.

Hifz al-Mal: Salah satu pilar *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk melindungi harta benda. Bagi UMKM, perlindungan ini mencakup keamanan modal, hak milik atas alat produksi, serta kepastian pembayaran dari mitra bisnis sebagai sarana penunjang kehidupan yang bermartabat.

Hisbah: Institusi pengawasan pasar dalam sejarah Islam yang bertugas memastikan kejujuran timbangan, keaslian barang, dan kewajaran harga. Dalam konteks modern, peran ini dijalankan oleh lembaga pengawas persaingan usaha dan badan perlindungan konsumen guna menjaga keadilan bagi produsen kecil.

Ihtikar: Tindakan menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan untuk menaikkan harga di saat masyarakat membutuhkan. Praktik ini dilarang keras dalam Islam karena merupakan bentuk kezaliman sistemik yang merusak rantai pasok dan mematikan daya beli masyarakat serta operasional UMKM.

Indikasi Geografis: Tanda yang menunjukkan asal wilayah suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis (alam, manusia, atau kombinasi keduanya) memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang tersebut. Ini adalah instrumen perlindungan hukum komunal yang sangat efektif bagi UMKM daerah.

Istishna: Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat. Akad ini memberikan fleksibilitas permodalan bagi UMKM manufaktur karena pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai progres kerja.

Khiyar: Hak untuk memilih bagi pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena adanya alasan tertentu, seperti adanya cacat pada barang (*khiyar ayb*) atau ketidaksesuaian

barang dengan contoh (*khiyar ruyat*). Ini adalah mekanisme perlindungan konsumen dan produsen dalam muamalah.

Maqashid Syariah: Tujuan-tujuan universal ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Terdiri dari penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh regulasi UMKM harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi kelima pilar ini secara seimbang.

Mudharabah: Akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil keuntungan yang disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Akad ini sangat memberdayakan UMKM yang minim modal.

Murabahah: Akad jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Penjual harus memberitahukan harga pokok pembelian barang tersebut. Ini adalah instrumen pembiayaan yang memberikan kepastian harga cicilan tetap bagi UMKM dalam pengadaan aset produktif.

Otonomi Kehendak: Prinsip dalam hukum perdata yang memberikan kebebasan bagi subjek hukum untuk membuat perjanjian dengan isi dan bentuk apa pun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pada UMKM, prinsip ini harus dibatasi oleh asas keseimbangan agar tidak menjadi alat eksploitasi.

Overmacht (Keadaan Memaksa): Kondisi di luar kendali debitur (seperti bencana alam atau perubahan regulasi mendadak) yang menghalanginya untuk memenuhi prestasi. Keadaan memaksa dapat menjadi alasan hukum bagi UMKM untuk melepaskan diri dari tuntutan ganti rugi wanprestasi.

Pacta Sunt Servanda: Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kepastian hukum yang mutlak,

namun dalam praktiknya bagi UMKM, harus senantiasa didampingi oleh asas iktikad baik agar tidak bersifat menindas.

PT Perorangan: Bentuk badan hukum perseroan terbatas yang dapat didirikan oleh satu orang saja sebagai subjek hukum, khusus untuk kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Ini adalah revolusi hukum yang memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pengusaha mikro tanpa biaya administratif yang tinggi.

Riba: Tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang ribawi. Islam mengharamkan riba karena bersifat eksploitatif dan memindahkan risiko secara tidak adil kepada pihak yang meminjam. Larangan riba melindungi UMKM dari spiral utang yang tidak berujung.

Shulh: Perdamaian atau rekonsiliasi antar pihak yang bersengketa untuk mengakhiri pertikaian dengan saling rida. Dalam sengketa UMKM, *shulh* atau mediasi merupakan jalur terbaik untuk menjaga keberlangsungan hubungan bisnis dan efisiensi biaya daripada menempuh jalur litigasi yang melelahkan.

Wanprestasi: Kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan dalam kontrak, baik karena lalai, terlambat, maupun memenuhi prestasi dengan cara yang keliru. Wanprestasi menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak, ganti rugi, atau pelaksanaan janji dengan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah*. Sinar Grafika. Buku ini menjadi rujukan utama dalam memahami integrasi nilai-nilai muamalah ke dalam sistem hukum ekonomi nasional, khususnya mengenai perlindungan bagi pelaku usaha lemah.
- Arifin, S. (2025). *Hukum AI dan Etika Digital: Tantangan Perlindungan Hukum bagi UMKM di Era Kecerdasan Buatan*. Rajawali Pers. Karya ini mengeksplorasi dimensi baru tanggung jawab perdata di era digital 2025-2026 yang sangat relevan dengan operasional UMKM modern.
- Arifin, S. (2024). *Hukum Kontrak Bisnis: Integrasi Teori Perdata dan Prinsip Muamalah dalam Kemitraan UMKM*. Rajawali Pers. Sebuah panduan teknis mengenai cara menyusun klausul kontrak yang seimbang antara korporasi besar dan usaha kecil.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Omnibus Law: Teori dan Implementasinya dalam Transformasi Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Analisis mendalam mengenai latar belakang yuridis penyederhanaan birokrasi bagi UMKM melalui UU Cipta Kerja.
- Aulia, M. R., & Sahrullah, S. (2024). Ethical Business Practices and Sharia Compliance in Indonesian MSMEs: An Empirical Study on Trust and Sustainability. *Journal of Islamic Business and Ethics*, 11(1), 45-63. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.21043/jibe.v11i1.9210>. Artikel jurnal ini memberikan data empiris mengenai korelasi antara kejujuran bisnis dan keberlanjutan usaha.
- Budiono, H. (2021). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Menjelaskan secara

rigor mengenai keabsahan kontrak dan cacat kehendak dalam perspektif hukum perdata Indonesia yang mapan.

Fauzi, R. (2023). *Siyasah Syar'iyah dan Kesejahteraan Sosial: Kebijakan Negara dalam Melindungi Ekonomi Rakyat Kecil*. Gema Insani Press. Membedah peran negara dalam melindungi UMKM melalui perspektif kebijakan publik Islam yang berorientasi pada maslahat.

Fitriani, D., & Hakim, L. (2024). Analisis Komparatif Konsep Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Sengketa Bisnis UMKM di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. *Economic Sharia Journal*, 12(1), 22-45. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.31219/osf.io/vj9k2>. Sebuah studi mendalam mengenai sinkronisasi mekanisme ganti rugi di dua peradilan berbeda.

Harahap, M. Y. (2023). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Kitab suci bagi praktisi hukum di Indonesia untuk memahami teknis pembuktian dan pembelaan hak di pengadilan.

Hasan, A. (2022). *Fikih Muamalah Kontemporer: Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Memberikan landasan teologis yang kuat bagi pengembangan akad-akad pemberdayaan ekonomi rakyat.

Huda, N. (2022). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia: Teori dan Praktik dalam Perlindungan UMKM*. Sinar Grafika. Fokus pada regulasi afirmatif 40% anggaran belanja negara untuk produk lokal.

Irianto, S. (2022). *Hukum dan Masyarakat: Dinamika Hukum di Tengah Perubahan Sosial Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Menelaah aspek sosiologi hukum dan hambatan birokrasi yang nyata dihadapi oleh masyarakat kelas bawah.

Kurniawan, F., & Rahayu, S. (2023). Legal Protection for MSMEs in Digital Platform Partnership: A Study of Standard Contracts and Consumer Protection Law. *Journal of Private Law and Business*, 15(2), 112-135. https://doi.org/10.31219/osf.io/digital_

- partnership_2023. Membahas kerentanan UMKM dalam ekosistem platform marketplace global.
- Lathif, A. A., & Aziz, M. A. (2023). Legal Protection for MSMEs in Profit-Sharing Contracts: An Analysis of Sharia Governance in Indonesian Islamic Banks. *Journal of Islamic Law and Economics*, 15(2), 201-225. <https://doi.org/10.21154/jile.v15i2.7789>. Studi mengenai tata kelola syariah dalam pembiayaan modal UMKM.
- Manan, A. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana. Rujukan krusial mengenai yurisprudensi ekonomi syariah di Indonesia.
- Mansuri, A. (2024). Maqashid Syariah in MSMEs Empowerment: A Theological and Practical Approach. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 45-67. <https://doi.org/10.21154/jief.v12i1.8901>. Menganalisis bagaimana tujuan syariat diimplementasikan dalam pemberdayaan ekonomi.
- Marzuki, P. M. (2021). *Hukum Perdata: Teori dan Praktik dalam Perspektif Indonesia*. Kencana. Memberikan dasar-dasar teori hukum kebendaan dan perikatan secara komprehensif.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya Publishing. Buku teks fundamental untuk memahami dasar-dasar ilmu hukum dan fungsi hukum sebagai perlindungan hak subjektif.
- Mubarok, J. (2022). *Maqashid Syariah dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Implementasi pada Sektor UMKM*. Prenadamedia Group. Sintesis antara tujuan hukum Islam dan praktik regulasi UMKM di tanah air.
- Mulyadi, D. (2024). *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Integrasi Nilai Perdata dan Syariah dalam Transformasi Digital*. Citra Aditya Bakti. Menganalisis perubahan lansekap hukum ekonomi nasional di era pasca-disrupsi.
- Nasution, A. H., & Rahmawati, E. (2022). Resiliensi UMKM di Era Ekonomi Digital: Tantangan Legalitas dan Adaptasi Strategis. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kerakyatan*, 10(2), 145-162.

- <https://doi.org/10.22146/jhek.v10i2.71234>. Fokus pada kemampuan UMKM bertahan melalui kepatuhan legal.
- Nasution, M. A., & Sari, D. P. (2023). Sharia Compliance in Public Procurement: An Ethical Framework for Micro and Small Enterprises in Indonesia. *Journal of Islamic Law and Economics*, 11(2), 88-112. https://doi.org/10.31219/osf.io/sharia_procurement_2023. Etika muamalah dalam sistem pengadaan barang pemerintah.
- Prasetyo, A., & Hakim, L. (2023). Optimization of the OSS-RBA System for Small and Medium Enterprises: A Legal Perspective. *Journal of Legal Reform and Policy*, 4(2), 210-230. <https://doi.org/10.15294/jlrp.v4i2.68901>. Evaluasi terhadap sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
- Pratama, B. (2025). *Hukum Siber dan UMKM Digital: Perlindungan Data, Kontrak Elektronik, dan Kedaulatan Ekonomi di Era AI*. Rajawali Pers. Panduan hukum terbaru mengenai keamanan siber bagi pengusaha kecil.
- Qardhawi, Y. (2022). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Modern*. Gema Insani. Memberikan pandangan ulama internasional mengenai harta imateriel dan ekonomi kerakyatan.
- Rahadjo, S. (2020). *Ilmu Hukum: Teori dan Praktik dalam Mewujudkan Keadilan*. Citra Aditya Bakti. Menanamkan paradigma hukum progresif yang berpihak pada kaum lemah dan keadilan sosial.
- Rahmad, A., & Wahyudi, I. (2023). Sinkronisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Perlindungan UMKM di Indonesia: Pendekatan Keadilan Kontraktual. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(2), 145-168. <https://doi.org/10.22146/jhn.v15i2.71234>. Artikel ini menjadi dasar teori sinkronisasi yang digunakan dalam buku ini.
- Ramli, T. S., & Susanti, R. (2023). Legal Protection for MSMEs Intellectual Property in the Digital Economy Era: Challenges and Opportunities post-Job Creation Law. *Journal of Intellectual Property and Innovation*, 14(1), 55-78. https://doi.org/10.31219/osf.io/ip_umkm_2023. Membahas perlindungan merek dan hak cipta.

- Sari, I. P., & Abdullah, M. (2023). Harmonization of Islamic Contract Law and Civil Law in Protecting Small Business Entities in Indonesia. *International Journal of Law and Sharia*, 5(1), 22-40. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vj9k2>. Studi mengenai harmonisasi prinsip kontrak di Indonesia.
- Sembiring, S. (2022). *Hukum Perusahaan: Badan Hukum dan PT Perorangan bagi UMKM*. Nuansa Aulia. Penjelasan detail mengenai struktur hukum PT Perorangan.
- Setiawan, I. (2022). *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik dalam Dinamika Bisnis Modern*. Sinar Grafika. Menganalisis kontrak-kontrak modern dalam ekosistem bisnis yang dinamis.
- Sudarsono, H. (2022). *Perbandingan Hukum Perikatan: Perspektif Civil Law dan Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group. Studi komparatif mengenai hak dan kewajiban dalam dua sistem hukum besar.
- Suhadi, A., & Kurniawan, F. (2023). Legal Protection for MSMEs in the Small Claim Court Mechanism: Effectiveness and Challenges. *Journal of Private Law*, 11(2), 112-130. <https://doi.org/10.20961/jpl.v11i2.71234>. Analisis efektivitas gugatan sederhana bagi UMKM.
- Syamsudin, M. (2022). Access to Justice for MSMEs in Indonesian Civil Courts: A Critical Analysis. *International Journal of Law and Society*, 5(2), 150-172. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20220502.18>. Menyoroti hambatan akses keadilan bagi rakyat kecil di pengadilan.
- Wahyudi, S., & Pratama, R. (2023). Legal Challenges for MSMEs in the Digital Economy Era: A Juridical Analysis of Law No. 6 of 2023. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 55-78. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67890>. Menganalisis dampak UU Cipta Kerja pada operasional digital.
- Wibowo, A., & Saputro, E. (2024). Digital Transformation and Legal Protection for MSMEs: Policy Analysis and Future Challenges in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Reform*, 6(1), 12-35.

- https://doi.org/10.31219/osf.io/legal_reform_2024. Strategi kebijakan di era transformasi digital nasional.
- Wibowo, A. (2026). *Budaya Hukum dan Integritas Nasional: Strategi Membangun Ekosistem Bisnis yang Adil di Indonesia*. Kencana. Catatan terbaru mengenai pentingnya moralitas dalam implementasi regulasi.
- Wibowo, A. (2026). *Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2026: Strategi Resiliensi UMKM dan Penguatan Regulasi Afirmatif*. Kencana. Memberikan proyeksi masa depan ekonomi syariah di tanah air.
- Widiarta, I. P. G., & Cahyadi, I. K. D. (2023). Legal Protection for MSMEs Against Exoneration Clauses in Standard Contracts: A Civil Law Perspective. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 88-105. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.88-105>. Mengkaji pembatalan klausul sepihak dalam kontrak baku.
- Yuhassarie, N. (2022). *Hukum Perusahaan dan Perlindungan Aset Pribadi: Kajian PT Perorangan Pasca UU Cipta Kerja*. Alumni. Memberikan analisis hukum mengenai pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan.
- Yulia, S., & Pratama, A. (2023). Legal Protection for Consumers and Producers in Digital Sharia Transactions: A Review of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. *International Journal of Law and Sharia*, 14(2), 112-135. https://doi.org/10.31219/osf.io/sharia_law_2023. Perlindungan data dalam perspektif muamalah.
- Zuhra, F., & Hakim, L. (2024). Empowerment of MSMEs through Murabahah Financing: Transparency, Consumer Protection, and Ethical Challenges. *International Journal of Sharia Finance*, 6(1), 34-58. <https://doi.org/10.31219/osf.io/shariafin2024>. Mengulas tantangan etis dalam pembiayaan jual beli syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
*Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

TENTANG PENULIS



Fatahillah, S.H., M.Hum. Lahir Di Desa Blang Ado Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. 05 Juni 1967. Penulis mengikuti jejak orang tuanyaAyahnya seorang guru pada Sekolah Dasar Negeri 1 Dewantara Aceh utara, dan Ibunya hanifah. Penulis menempuh SD Negeri Cet Murang Dewantara. Kemudian Menamatkan SMP Negeri Kuta Makmur Aceh Utara. Dan Menyelesaikan SLTA Di SMA Samudra Lhok seumawe. pendidikan S1 pada Fakultas Hukum

Universitas Malikussaleh bidang kekhususan hukum pidana kemudian melanjutkan S2 pada Progran Pasca sarjana Universitas Sumatra utara Medan Bidang konsentrasi Hukum Bisnis.pada tahun 2005.

Penulis adalah dosen pada fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Aceh utara sejak tahun 2002 sampai sekarang penulis juga menjadi dosen tamu pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah, Dan pada Program Diploma IV Kebidanan di STIKES Yapeda Lhok seumawe. Penulis mengajar beberapa mata kuliah yang menjadi keahliannya yaitu, Hukum Asuransi, Hukum Perikatan, Hukum Perdata, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika Profesi dan Undang-Undang Kesehatan.



Dr. Nasrianti, S.H., M.Hum. dilahirkan di Kp. Pisang Kabupaten Pidie Propinsi Aceh pada tanggal 2 Oktober 1977. Penulis dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat bernama Azizah dan Ayah yang bijaksana bernama Razali. Penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bidang Ilmu Hukum, S2 di Universitas Sumatera Utara bidang Ilmu Hukum, dan S3 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bidang Ilmu Hukum.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Aceh Utara sejak tahun 2003 sampai sekarang. Penulis juga menjadi dosen tamu di Universitas Jabal Ghafur, dan Politeknik Negeri (PNL) Lhokseumawe. Penulis mengajar beberapa matakuliah yang menjadi keahliannya, yaitu, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Dagang, Hukum Perikatan, Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perdata Internasional, Pancasila dan PKN. Penulis juga telah menghasilkan buku referensi bidang Ilmu Hukum yang dapat membantu mahasiswa maupun masyarakat untuk memahami Ilmu Hukum, antara lain yaitu, Penanaman Modal Dalam Sistem Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Aceh), Hukum Ketenagakerjaan "Model Kebijakan Tenaga Kerja Migran: Pandemi Covid-19", dan Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan.

Cita-cita Penulis membantu negara untuk melahirkan sumberdaya manusia (SDM) unggul dan berakhlak menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di dunia berbasiskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



Muhibuddin, Lahir di Desa Tanjung Hagu, 27 Agustus 1976, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara-Aceh. Dilahirkan dari seorang ibu Asmawati dan bapak Tgk. A. Hamid. Pendidikan dimulai dari SD Negeri Teupin Ara Samudera Tamat Tahun 1991, SMP Muhammadiyah 6 Lhokseumawe Tamat Tahun 1995, SMU N. 1 Samudera Tamat Tahun 1998, S1 Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh Tamat

Tahun 2003 dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara Tamat Tahun 2009. Tahun 2004 sampai sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Selain itu juga pernah menjadi Dosen Tamu di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yaitu, Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL), Universitas Al Muslim Bireun, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bumi Persada Lhokseumawe (STIE), dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lhokseumawe. Penulis mengajar matakuliah utama Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi, PKH Acara Peradilan Tata Usaha, PKH Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi Negara Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila. Penulis juga telah menghasilkan buku referensi bidang Ilmu Hukum antara lain yaitu, Hukum Ketenagakerjaan "Model Kebijakan Tenaga Kerja Migran: Pandemi Covid-19", dan Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, dan publikasi jurnal lainnya.

Buku referensi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata" ini hadir sebagai sebuah karya akademik komprehensif yang membedah urgensi penguatan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam lansekap hukum Indonesia yang pluralistik. Di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital, UMKM tidak hanya berperan sebagai katup pengaman ekonomi nasional, tetapi juga menghadapi kerentanan yuridis yang sistemik. Buku ini melakukan sintesis mendalam antara doktrin-doktrin Hukum Perdata (Civil Law) yang menitikberatkan pada kepastian kontrak dan tanggung jawab, dengan prinsip-prinsip Hukum Islam (Muamalah) yang mengedepankan keadilan distributif, moralitas bisnis, dan keseimbangan risiko.

Melalui tujuh bab utama, pembaca diajak menelusuri evolusi regulasi UMKM di Indonesia, mulai dari UU No. 20/2008 hingga revolusi kebijakan dalam UU Cipta Kerja. Penulis mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep modern seperti PT Perorangan dan Perizinan Berbasis Risiko (OSS-RBA) menjadi instrumen perlindungan aset dan legalitas bagi pengusaha mikro. Analisis kemudian diperdalam dengan membandingkan prinsip "Iktikad Baik" perdata dan "Amanah" syariah sebagai standar tertinggi dalam hubungan kontraktual. Buku ini membuktikan bahwa perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM tidak dapat dicapai hanya melalui prosedur formal, melainkan harus dijiwai oleh nilai-nilai etis yang mencegah terjadinya praktik eksploitasi, riba, dan kezaliman ekonomi.

Selain aspek teoretis, buku ini menyajikan panduan praktis mengenai mitigasi risiko dalam kemitraan strategis, perlindungan kekayaan intelektual (merek dan hak cipta), serta pemanfaatan jalur penyelesaian sengketa yang cepat melalui mediasi syariah dan gugatan sederhana. Penulis juga memberikan catatan reflektif mengenai tantangan masa depan terkait kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi, menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi rakyat hanya dapat terwujud jika negara secara afirmatif hadir dalam setiap mata rantai aktivitas ekonomi rakyat kecil. Buku ini adalah referensi wajib bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta pengambil kebijakan yang ingin mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan penuh keberkahan di tanah air.

Sebagai sebuah sintesis akhir, buku ini menegaskan bahwa masa depan kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada keberanian kita untuk memuliakan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Perlindungan hukum bukan bertujuan untuk menghambat persaingan, melainkan untuk memastikan bahwa persaingan tersebut berjalan dalam koridor kemanusiaan. Dengan mengintegrasikan rigoritas hukum perdata dan keluhuran etika hukum Islam, buku ini menawarkan jalan tengah—sebuah paradigma "Hukum Ekonomi Kerakyatan yang Berketuhanan". Penulis menutup karya ini dengan keyakinan bahwa setiap butir pemikiran yang tertuang di sini dapat menjadi amal jariyah yang mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kaum dhuafa ekonomi, membawa keberkahan bagi bangsa, dan kejayaan bagi peradaban ekonomi umat manusia.

Struktur buku ini yang sistematis, didukung oleh data empiris dan yurisprudensi terbaru hingga tahun 2026, menjadikannya rujukan yang otoritatif namun tetap membumi. Analisis yang tajam terhadap peran lembaga keuangan, digitalisasi pengadaan barang pemerintah, hingga strategi menghadapi ekonomi global, memberikan gambaran utuh bahwa perlindungan UMKM adalah tugas kolektif seluruh elemen bangsa. Semoga buku ini tidak hanya menjadi penghuni rak perpustakaan, tetapi menjadi pematik diskusi dan aksi nyata untuk membentengi jutaan pengusaha kecil di seluruh pelosok nusantara dengan perisai hukum yang tangguh dan bermartabat. Selamat melangkah menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat secara ekonomi.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-378-8

